



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 51/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009; KPUD menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 37/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 38/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Persyaratan Perolehan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 39/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
5. Hasil Rapat Tim Verifikasi dokumen pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada hari Selasa 14 Agustus 2012 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Takalar
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 043/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
- PERTAMA : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dalam urutan sesuai pendaftaran;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Takalar  
Pada tanggal : 15 Agustus 2012

**KETUA,**

ttd

**FAISAL AMIR. SE, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
H. SYAMSUL BAHRI. R.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

Nomor : 51/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

Tanggal : 15 Agustus 2012

Perihal : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

**DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
1	2
H. SYAMSARI KITTA, S.Pt, MM Ir. H. HAMZAH BARLIAN, MS	PKS, PKB, PDIP
Drs. H. ANDI MAKMUR A.S, MM H. NASHAR A. BASO, SH, M.Si	PPP, PDK, PKNU, P. DEMOKRAT
DR. H. BURHANUDDIN, B, SE, M.Si H. M. NATSIR IBRAHIM, SE	GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
H. ACHMAD DG. SE'RE, S.Sos Ir. H. SUKWANSYAH A. LOMBA, M.Si	PKPB, PPPI, PARTAI BARNAS, PKPI, PPIB, PK, PNI Marhaenis, PDP, PPDI, PARTAI PATRIOT, PNBKI, PBR, PARTAI PELOPOR, PARTAI MERDEKA, PPNUI, PSI
Drs. H. ABD. GANI, M.Pd Drs. H. TOMBONG RANI, ML	CALON PERSEORANGAN
Dra. Hj. MASNIAR MAPPASAWANG H. BURHAN TALLI, SE	CALON PERSEORANGAN
Ir. H. A. M JEN SYARIF RIFAI, M.Si Ir. H. GASSING RAPI	HANURA, PAN, PBB

Ditetapkan di : Takalar


Pada tanggal : 15 Agustus 2012

KETUA,

ttd

**FAISAL AMIR. SE, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
H. SYAMSUL BAHRI. R.